

ABSTRAK

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi telah menjadi masalah masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Kemiskinan juga menjadi masalah ekonomi bagi masyarakat Jombang, salah satunya melatar belakangi kawasan sekitar Pondok Pesantren Denanyar Mamba'ul Ma'arif. Usaha mikro kecil (UMK) merupakan salah satu solusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, seringkali sulit bagi orang produktif untuk mendapatkan modal usaha. Berbekal permasalahan tersebut, pemerintah membuat berbagai program, salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk memberikan modal kepada UMK guna meningkatkan pendapatannya untuk pengembangan usaha. Bank Wakaf Mikro kemudian meluncurkan solusi untuk kaum prasejahtera produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan Bank Wakaf Mikro (BWM) pada UU Lembaga Kredit Mikro No. 1 Tahun 2013 untuk usaha mikro yang berkembang di pesantren. Latar belakangnya adalah rasa ingin tahu tentang arah dana BWM bagi yang kurang mampu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif, yaitu data yang diperoleh dianalisis kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, mekanisme penyaluran keuangan Bank Wakaf Mikro (BWM) Sumber Barokah Denanyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan akad *qardh* sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu pembiayaan Bank Wakaf Mikro dapat membantu mengembangkan usaha bagi masyarakat prasejahtera produktif. Dalam proses operasionalnya Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar mengikuti aturan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam kegiatan usahanya. Selain dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia dengan menyediakan sumber keuangan kepada masyarakat prasejahtera produktif.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan

ABSTRACT

Poverty and economic inequality have been problems of Indonesian society for years. Poverty is also an economic problem for the people of Jombang, one of which is the background to the Denanyar Mamba'ul Ma'arif Islamic Boarding School. Small micro enterprises (UMK) is one solution that encourages Indonesia's economic growth. However, it is often difficult for productive people to get venture capital. Armed with these problems, the government made various programs, one of which is a Micro Finance Institution (LKM) to provide capital to MSEs to increase their income for business development. The Micro Waqf Bank then launched a solution for the productive underprivileged. The purpose of this study is to explain the application of Micro Waqf Banks (BWM) in the Law on Micro Credit Institutions No. 1 of 2013 for micro businesses that develop in Islamic boarding schools. The background is curiosity about the direction of BWM funds for the less fortunate.

Research used qualitative research methods. This study uses a type of field research (field research). The nature of this research is descriptive qualitative. This study also uses a normative legal approach. Collecting data in this study using observation techniques, interviews and documentation. Data analysis is inductive, that is, the data obtained is analyzed and then a certain relationship pattern is developed.

Based on the results of the research analysis, the financial distribution mechanism of the Sumber Barokah Denanyar Micro Waqf Bank (BWM) complies with the applicable laws and regulations with qardh contracts in accordance with sharia principles. In addition, Micro Waqf Bank financing can help develop businesses for productive underprivileged communities. In its operational process, the Sumber Barokah Denanyar Micro Waqf Bank follows the rules of Law no. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions in their business activities. Besides being able to improve the economy of the Indonesian nation by providing financial resources to productive underprivileged communities.

Keywords: Micro Credit Institutions, Micro Waqf Banks, Financing.